



Kelurahan Mencirim

Jl. Ir. H. Juanda No. 96 20733

Pemerintah Kota Binjai / Pemerintah Kecamatan Binjai Timur /
Kelurahan Mencirim

Surat Pengantar Nikah (NA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Kepala Lingkungan
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP
3. Melampirkan Kartu Kendali (Konseling dan Tes Urine) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai
4. Fotocopy KTP Pasangan Calon Pengantin
5. Pas Foto Uk. 3x4 = 2 Lembar (Latar Biru)
6. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah di atas Materai Rp. 10000
7. Fotocopy Akte Cerai Bagi yang sudah bercerai
8. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan/ Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang dan membawa Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan Ke Kelurahan
2. Menunggu Tanda Tangan Oleh Lurah
3. Pergi Ke Kantor KUA
4. Selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan



Kelurahan Mencirim

Jl. Ir. H. Juanda No. 96 20733

Pemerintah Kota Binjai / Pemerintah Kecamatan Binjai Timur /
Kelurahan Mencirim

IG : @kec.binjaitimur Facebook : Kecamatan Binjai Timur